



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 35 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH SD LAB SCHOOL FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang :
- bahwa Calon Kepala Sekolah Lab School Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FIP UMJ), telah diproses menurut prosedur dan ketentuan yang berlaku serta secara resmi telah diusulkan oleh Dekan FIP kepada Rektor;
  - bahwa Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud butir a, telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya serta telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Badan Pembina Harian (BPH) UMJ;
  - bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
  - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
  - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
  - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
  - Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.0/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan :
- Surat Dekan FIP UMJ Nomor : 24/F.8-UMJ/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 Perihal : Uji Kelayakan dan Kepatutan;
  - Rekomendasi Badan Pembina Harian Nomor 178/BPH-UMJ/V/2018 tanggal 25 Mei 2018.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH SD LAB SCHOOL FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara :

**Dindin Rosyidin, SS., S.Pd.**

sebagai Kepala Sekolah SD Lab School Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;


Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Ramadhan 1439 H  
31 Mei 2018 M

Rektor,



 Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NIDN : 0320076202

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Badan Pembina Harian (BPH) UMJ
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ
4. Biro Umum & SDM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Akademik
7. SDM

**Universitas Muhammadiyah Jakarta**